PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 GILIRENG

NOMOR : 421.3/ 045.a /DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan menerangkan yang tersebut di bawah ini :

Nama Pemilik	:	PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
Jenjang Pendidikan	:	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Nama Satuan Pendidikan	:	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GILIRENG
Alamat	:	JL. RUSA SENGKANG KECAMATAN TEMPE

Benar telah diisinkan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah atas berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 175/KPTS/IV/2008 tanggal 12 April 2008 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gilireng dengan ketentuan sebagai berikut :

7. Mentaati peraturan dan perundangan;
8. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan secara berkala
9. Apabila dikemudian hari ternyata kegiatan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan aturan perundang undangan, maka izin operasional ini akan dicabut.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 05 Januuari 2016
Kepala Dinas,

Drs. H. JASMAN JUANDA, M. Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP 19611231 198203 1 131

Scanned by CamScanner